



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di desa Karyamukti, Kecamatan Dampelas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Retnadumillah Saliha, SH.,MH**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum beralamat di kantor Retnadumillah Saliha dan Rekan Jalan Pue Uva, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar pada register kuasa nomor 10/SK/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Lawan

**TERGUGAT**, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI, SULAWESI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 02 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat adalah Janda Cerai Mati kemudian ditahun 2017 diperkenalkan oleh Tetangga Penggugat dengan Tergugat lewat via telpon;
2. Bahwa tidak berselang lama berkenalan lewat telpon Tergugat menyatakan ingin menikahi Penggugat dan memutuskan datang di kampung Penggugat dan berniat menikahi Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2017 tepatnya hari kamis antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Dampelas, Kab.Donggala (**Kutipan Akte Nikah Nomor:0197/008/XI/2017**);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersamanya dikampungnya Desa xxxxxx xxxx, Kec.xxxxx Kab.Banggai xxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa kemudian tahun 2018 terjadi peristiwa bencana alam gempa dan tsunami Penggugat dan Tergugat pulang kekampung Penggugat di Desa Karyamukti, Kec Dampelas, Kab.Donggala;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah 1 bulan pernikahan dan puncaknya ditahun 2019 dikarenakan:  
Tergugat malas bekerja (tidak bertanggungjawab);  
Tergugat tidak jujur dan tidak setia (memiliki hobi berhubungan mesra dengan perempuan lain lewat telpon);  
Tergugat berpamitan pergi kerja ke Kalimantan nyatanya kabur dengan perempuan lain.
8. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak tahun 2019 hingga diajukannya gugatan ini terhitung kurang lebih empat (4 tahun) lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas sangat tidak memungkinkan bagi **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang membawa kearah kehidupan sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Dengan memohon ampun kepada ALLAH SWT, dan berharap akan keridhoan ALLAH SWT demi sebuah kebaikan dunia-akhirat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada **Tergugat**;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan **PENGUGUT** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shuqra** Tergugat (**Misdan Bin Bunanggi**) Kepada Penggugat (**Darsinah Binti Walja**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono* ).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 14 Februari 2024 dan tanggal 24

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7203065810760001, Tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dampelas, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0197/008/XI/2017, Tanggal 16 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi mengaku sebagai anak tiri dari Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di Desa Karyamukti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui ini karena disebabkan ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat keadaan itu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri yang hingga saat ini sudah berlangsung selama sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk bermusyawarah, namun Tergugat sudah sulit untuk dihubungi;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi mengaku sebagai menantu tiri dari Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai ayah tiri isteri saksi, bernama Misdan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Karyamukti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah beberapa

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering Nampak berselisih;

- Bahwa yang saksi ketahui, akibat kondisi tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk bermusyawarah, namun sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, karena Tergugat sudah sulit dihubungi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 14 Februari 2024 dan tanggal 24 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Dalam Pokok Perkara**

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena masalah pihak ketiga, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak 2019 antara Penggugat dan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena adanya pihak ketiga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama sekitar 4 tahun lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meskipun telah berupaya untuk dihubungi namun tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar putusan**

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Misdan Bin Bunanggi**) terhadap Penggugat (**Darsinah Binti Walja**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1445 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H. dan Idris,S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H.**

**Idris,S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Dgl



**Perincian biaya:**

|                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses         | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan      | : Rp | 76.000,00        |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h      | : Rp | 221.000,00       |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).